

ABSTRAK

Perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mr, telah didaftarkan di Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 09 September 2021. Perkara ini melibatkan Direktur Utama PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng sebagai Penggugat dengan Retno Edi Purnomo, Endah Sasmita, dan Piasih Sebagai Tergugat I, II, III. Namun pada hari sidang pertama Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya atas dasar perdamaian.

Penelitian dengan judul analisis penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mr tentang pencabutan gugatan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mojokerto ini memberikan jawaban bagaimana prosedur pencabutan gugatan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan pencabutan gugatan ekonomi syariah pada penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mr.

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yakni analisis penetapan dengan pendekatan penelitian normatif, merupakan suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menganalisis yang bersumber pada suatu aturan-aturan yang berkaitan dengan permasalahan pencabutan gugatan. Subjek dan objek penelitian adalah penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mr, dengan sumber data diambil dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan juga wawancara.

Hasil penelitian yang didapatkan dari prosedur dalam pencabutan gugatan di pengadilan agama, yang pertama adalah penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan ke pengadilan, dan yang berhak mencabut gugatan adalah pihak penggugat sendiri. Yang kedua Pencabutan gugatan dilakukan sebelum pembacaan gugatan. Ketika persidangan sudah pada tahap pembacaan jawaban tergugat maka pencabutan gugatan dilakukan atas persetujuan tergugat. Terakhir, penggugat harus mencabut gugatannya di persidangan jika sidang sudah sampai tahap pembacaan jawaban tergugat. Dari pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan pencabutan gugatan tersebut adalah telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 271-272 RV atau *Reglement op de Rechtsvordering*), adanya upaya perdamaian dari penggugat dan tergugat, yang mana tergugat berjanji untuk membayar kewajibannya kepada penggugat yaitu membayar hutangnya. Karena persidangan tersebut belum sampai pada tahap pembacaan jawaban pihak tergugat maka pencabutan gugatan tidak perlu meminta persetujuan dari tergugat terlebih dahulu.

Kata Kunci: Pencabutan Gugatan, Sengketa, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

The sharia economic dispute case Number 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mr, was registered at the Mojokerto Religious Court on September 9, 2021. This case involved the Main Director of PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng as Plaintiffs with Retno Edi Purnomo, Endah Sasmita, and Piasih as Defendants I, II, III. However, on the first day of the trial, the Plaintiff asked the Panel of Judges to withdraw the lawsuit based on amicable terms.

Research with the title analysis of determination Number 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mr concerning the revocation of a sharia economic dispute lawsuit at the Mojokerto Religious Court provides answers to the procedure for revoking a sharia economic dispute lawsuit at the Religious Cort and what are the considerations of the Panel of Judges in granting the revocation of an economic lawsuit sharia in the determination of Number 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mr.

This research method is a qualitative research method, namely determination analysis with a normative reserach approach, which is an approach to the problem under study by analyzing which originates from a rule relating ti the problem of revocation of a lawsuit. The subject and object of research is the designation Number 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mr, with data sources taken from primary and secondary data. The data collection technique for this research was library research and interviews.

The research results obtained from the procedure for withdrawing a lawsuit in the religious court, the first is that the plaintiff submits a letter of revocation of the lawsuit to the court, and the plaintiff himself has the right to withdraw the lawsuit. The second, the revocation of the lawsuit was made before the reading of the lawsuit. When the trial is at the stage of reading the defendant's answer, the lawsuit is withdrawn with the consent of the defendant. Finanlly, the plaintiff must withdraw his lawsuit in court if the trial has reached the stage of reading the defendant's answer. From the consideration of the Panel of Judges in granting the revocation of the lawsuit, it was in accordance with the applicable law (Article 271-272 RV or Reglement op de Rechtsvordering), there was an attempt at reconciliation from the plaintiff and the defendant, in which the defendant promised to pay his obligations to the plaintiff, namely to pay debt. Because the trial has not yet reached the stage of reading the defendant's response, the revocation of the lawsuit does not need to seek prior approval from the defendant.

Keywords: Revocation of Lawsuit, Dispute, Sharia Economics.